

KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI DESA PANDOWOHARJO, KECAMATAN SLEMAN

Rahma Fitriayu Sari
rahmafitrias@gmail.com

Alia Fajarwati
aliafajarwati14@gmail.com

Abstract

RPJMDes is a rural development planning document preparation needs to involve the community. Pandowoharjo village is a village in Sleman that development can be said to be successful. The success is certainly not out of public participation in the planning stages, including the preparation of RPJMDes. This study focused on identifying community participation; describe the factors that influence community's participation; and determine the absorption program proposals from the community into Pandowoharjo's development plan. This research is a qualitative descriptive research with sampling technique in the form of purposive sampling and data collection is done through in-depth interview, literature, and also surveying instance.

The results showed that public participation in the preparation of RPJMDes 2015-2020 Pandowoharjo have diverse characteristics caused by the opportunity of the government, the willingness of society and different capabilities. However, in practice the participation of the community in the village Pandowoharjo still found some deficiencies. There are several program proposals from community that are not absorbed in RPJMDes as a result of the limitations of the public authority.

Keywords: community participation, rural planning, development program

Abstrak

RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang penyusunannya perlu melibatkan masyarakat. Desa Pandowoharjo merupakan salah satu desa di Kabupaten Sleman yang pembangunannya dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, termasuk pada penyusunan RPJMDes. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat; mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat; dan mengetahui penyerapan usulan program dari masyarakat ke dalam rencana pembangunan Desa Pandowoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* dan pengumpulan datanya dilakukan melalui *indepth interview*, studi literatur, dan juga survei instansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Pandowoharjo dalam penyusunan RPJMDes 2015-2020 memiliki karakteristik beragam yang disebabkan oleh adanya kesempatan dari pemerintah, kemauan dari masyarakat dan perbedaan kemampuan masyarakat. Namun demikian, dalam praktik partisipasi masyarakat di Desa Pandowoharjo masih ditemui beberapa kekurangan. Terdapat beberapa usulan program dari masyarakat yang tidak diserap dalam RPJMDes sebagai akibat dari keterbatasan wewenang masyarakat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan desa, program pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia pada era reformasi ini dilaksanakan secara desentralisasi yang ditandai dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi ini dituangkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah (Nadir, 2015), dimana otonomi daerah ini dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom (daerah) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya UU mengenai pemerintah daerah tersebut melahirkan PP No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kemudian diperbarui oleh UU No. 6 tahun 2014. Adanya UU tentang desa tersebut berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan desa secara mandiri.

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia (SE Mendagri No. 414.2/1408/PMD tahun 2010). Menurut UU No. 6 tahun 2014, untuk mencapai pembangunan desa yang ideal, tahapan yang perlu dilalui adalah dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan. Dijelaskan dalam UU tersebut bahwa perencanaan pembangunan desa berpedoman pada perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Dalam implementasinya, perencanaan pembangunan desa diwujudkan melalui penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala desa; arah kebijakan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014). Dalam penyusunan RPJMDes, prinsip partisipatif perlu untuk diterapkan pada beberapa tahapan. Implikasi dari penerapan prinsip tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya agar tercipta rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rahman (2012) menyatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes semakin membuka peluang tersusunnya rencana pembangunan desa yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa praktik di lapangan belum menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan RPJMDes atau perencanaan pembangunan desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2008), dimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di

Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi masih lemah karena beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan prioritas program di tingkat kecamatan belum terwujud. Proses penyusunan RPJMDes sendiri menurut SE Mendagri No. 414.2/1408/PMD tahun 2010 diawali dari tahap persiapan; pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPJMDes; pembahasan rancangan awal RPJMDes; dan penetapan rancangan akhir RPJMDes.

Penelitian Septiana (2015), menunjukkan bahwa dalam penyusunan RPJMDes Pandowoharjo tahun 2015-2020 terdapat keterlibatan masyarakat di tahap pengkajian keadaan desa dan pembahasan rancangan RPJMDes. Partisipasi masyarakat pada suatu wilayah atau pada suatu kegiatan tentu memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi bentuk maupun tingkat partisipasinya.

Terkait hal tersebut, Slamet (1992) menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu bentuk partisipasi dalam perencanaan, bentuk partisipasi dalam pelaksanaan, dan bentuk partisipasi dalam pemanfaatan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan sendiri dapat ditunjukkan melalui kehadirannya dalam musyawarah, diskusi, penyampaian usulan, penyampaian kritik, atau penyampaian saran.

Karakteristik partisipasi juga dapat dilihat berdasarkan tingkatan partisipasinya. Menurut Arnstein

(1969), terdapat 8 tingkatan partisipasi masyarakat mulai dari tidak adanya partisipasi sampai pada kontrol masyarakat. Kedelapan tangga partisipasi tersebut meliputi: *manipulation, therapy, infprming, consultation, placation, partnership, delegated power, dan citizen control.*

Keberagaman karakteristik partisipasi masyarakat tersebut, menurut Slamet (1983 dalam Mardikanto, 1994) dapat dipengaruhi dari adanya kesempatan yang diberikan pemerintah, kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan perbedaan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi.

Penelitian ini mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes Pandowoharjo tahun 2015-2020 yang difokuskan untuk:

1. mengidentifikasi partisipasi masyarakat Desa Pandowoharjo dalam proses penyusunan RPJMDes tahun 2015-2020;
2. mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Pandowoharjo dalam penyusunan RPJMDes tahun 2015-2020;
3. mengetahui penyerapan usulan program dari masyarakat ke dalam rencana pembangunan Desa Pandowoharjo 2015-2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif diperlukan pemahaman terhadap fenomena, gejala, atau karakteristik subjek penelitian di

lapangan secara utuh. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, di mana data yang dikumpulkan menjadi teori utama dalam penelitian ini, meskipun sebelumnya peneliti mempelajari teori dasar untuk tema penelitian tertentu (Moleong, 1993).

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah *stakeholders* atau pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes Pandowoharjo, yaitu masyarakat dan pemerintah desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang dan seluruhnya merupakan anggota tim penyusun RPJMDes Pandowoharjo tahun 2015-2020 yang mengerti dan memahami penyusunan RPJMDes di tingkat desa maupun dusun dengan baik serta memahami kondisi masyarakat Pandowoharjo.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui *indepth interview*. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan juga survei instansi.

Pengolahan data dalam analisis kualitatif ini diawali dari reduksi data dan organisir data. Kemudian data yang sudah tereduksi tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, bagan, dan tabel. Data-data tersebut kemudian disimpulkan untuk analisis selanjutnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggali pertanyaan penelitian pada setiap tujuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Proses Penyusunan RPJMDes Pandowoharjo 2015-2020

Sebelum penyusunan RPJMDes Pandowoharjo tahun 2015-2020 dimulai, pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan telah mengadakan pembinaan dalam bentuk BIMTEK yang diikuti oleh masing-masing perwakilan desa di Kecamatan Sleman. Tujuan dari adanya BIMTEK tersebut adalah untuk memberi gambaran mengenai tata cara penyusunan RPJMDes yang baik.

Dari adanya BIMTEK tersebut, kemudian desa membentuk tim penyusun RPJMDes yang secara umum bertugas memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyusun dokumen RPJMDes. Setelah tim terbentuk, tim tersebut kemudian menyusun rencana kerja dan pembagian tugas sembari menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk sosialisasi di padukuhan. Setelah itu, untuk mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi di padukuhan agar dapat berjalan baik, tim melakukan sosialisasi kepada kepala dukuh terlebih dahulu untuk menentukan peserta yang diundang, waktu pelaksanaan, dan juga lokasi pelaksanaan sosialisasi.

Ketika seluruh persiapan sosialisasi sudah siap, tim penyusun yang berjumlah 21 orang dibagi menjadi 4-5 kelompok dan masing-masing kelompok bertanggungjawab terhadap 4-5 padukuhan. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan RPJMDes, tatacara pelaksanaan

pengkajian keadaan desa, serta arah kebijakan pembangunan desa agar nantinya didapatkan hasil kajian keadaan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga arah kebijakan pembangunan desa.


Setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat padukuhan secara mandiri melaksanakan pengkajian keadaan desa dalam forum musyawarah padukuhan pada waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing padukuhan. Musyawarah padukuhan tersebut menghasilkan potensi dan masalah di setiap padukuhan serta usulan program.

Setelah semua usulan program dari padukuhan diterima oleh tim, tim menyusun rancangan dokumen RPJMDes yang terdiri dari pendahuluan, arah kebijakan pembangunan, visi misi desa, profil desa, dan rencana program pembangunan. Setelah rancangan dokumen tersusun, kemudian tim mengadakan pra musrenbangdes untuk membahas dokumen secara

internal untuk menyamakan persepsi tim sebelum diadakan musrenbangdes.

Pelaksanaan musrenbangdes telah dijadwalkan oleh pihak kecamatan. Dalam musrenbangdes tersebut disampaikan hasil rancangan dokumen yang telah disusun tim kepada masyarakat dan masyarakat berkesempatan untuk menanggapi. Dalam forum tersebut, secara umum masyarakat telah menyetujui rancangan dokumen yang disusun oleh tim sehingga penetapan dokumen RPJMDes menjadi peraturan desa dilakukan di lain waktu dan hanya dihadiri oleh BPD dan kepala desa. Alur penyusunan RPJMDes Pandowoharjo 2015-2020 ditunjukkan pada gambar 1.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses penyusunan RPJMDes Pandowoharjo secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan desa, salah satunya adalah SE Mendagri No. 414.2/1408/PMD tahun 2010.



Gambar 1. Alur Penyusunan RPJMDes Pandowoharjo tahun 2015-2020

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes Pandowoharjo tahun 2015-2020 terlihat dari keterlibatannya dalam tahap pengkajian keadaan desa di forum musyawarah padukuhan dan pembahasan rancangan RPJMDes di forum musrenbangdes. Peserta yang hadir dalam musyawarah padukuhan adalah perwakilan unsur masyarakat di level padukuhan. Sedangkan peserta dalam musrenbangdes adalah perwakilan unsur masyarakat di level desa ditambah dengan perwakilan sekolah dan perwakilan perusahaan di Desa Pandowoharjo.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pengkajian keadaan desa adalah berupa penyampaian usulan terkait potensi masalah dan program. Sedangkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan dokumen RPJMDes berupa penyampaian usulan, kritik, dan saran.

Pencapaian tingkat partisipasi masyarakat Desa Pandowoharjo dalam kedua tahapan berbeda. Menurut Arnstein (1969), tingkat partisipasi masyarakat dalam pengkajian keadaan desa telah mencapai tangga partisipasi *delegated power* dan sudah menunjukkan ciri partisipasi *citizen power*. Artinya, masyarakat telah memperoleh kepercayaan pemerintah untuk menentukan arah pembangunan di padukuhannya sesuai kapasitas dan kemampuannya. Sedangkan partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan rancangan RPJMDes masih terbatas pada derajat partisipasi

placation dan masih menunjukkan ciri *tokenisme*. Partisipasi pada tangga ini ditandai dari adanya penjelasan kepada masyarakat atas masukan yang telah diberikannya.

Praktik pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes Pandowoharjo tahun 2015-2020 belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan desa. Pada praktiknya, masih dijumpai beberapa kekurangan yang berdampak pada belum maksimalnya partisipasi masyarakat, di antaranya adalah belum dilibatkannya masyarakat pada tahap pembentukan tim dan penetapan rancangan RPJMDes; belum maksimalnya penerapan metode P3MD saat pengkajian keadaan desa; belum adanya keterbukaan pemerintah saat Musrenbangdes; dan ditemui adanya beberapa hal yang berpotensi pada indikasi *elite capture*.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Slamet (1983 dalam Mardikanto, 1994) menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan, yaitu kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Ketiga hal tersebut turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes Pandowoharjo 2015-2020. Dalam penyusunan RPJMDes Pandowoharjo, adanya kesempatan yang diberikan pemerintah desa melalui tim penyusun ditunjukkan dari

beberapa motif pemerintah untuk melibatkan masyarakat. Motif pemerintah untuk melibatkan masyarakat adalah karena pemerintah telah memiliki kesadaran untuk bertanggungjawab sebagai pelaksana penyusunan RPJMDes dan pelayan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga ingin menggali swadaya masyarakat dan menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Kesempatan yang diberikan pemerintah juga ditunjukkan dari adanya peluang yang diciptakan pemerintah, dimana pemerintah memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam sosialisasi, proses pengkajian keadaan desa, dan pembahasan rancangan RPJMDes. Adanya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah juga turut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Sarana dan prasarana yang disediakan pemdes atau tim meliputi uang stimulan, form usulan, *flashdisk*, LCD, dan komputer.

Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi berasal dari diri masyarakat sendiri. Motif masyarakat untuk berpartisi didasari atas: rasa peduli terhadap lingkungan, rasa tanggungjawab sebagai tokoh masyarakat, kepercayaannya kepada pemerintah desa, rasa tidak enak untuk menolak undangan dan kesadaran bahwa kehadirannya dapat memberi manfaat. Dengan adanya motif tersebut, memungkinkan masyarakat untuk hadir dan memberikan tanggapan.

Partisipasi masyarakat Desa Pandowoharjo dalam penyusunan RPJMDes Pandowoharjo juga

dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi. Slamet (1992) menyatakan bahwa terdapat 5 hal terkait kemampuan masyarakat yang mampu mempengaruhi partisipasinya, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Dalam penyusunan RPJMDes Pandowoharjo 2015-2020, kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dipengaruhi oleh adanya perbedaan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman dalam bermasyarakat. Persentase penduduk perempuan yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes besarnya sangat kecil karena peserta perempuan hanya berasal dari PKK dan sebagian kecil kepala dukuh. Penduduk usia muda lebih cenderung lebih terbuka dan berpikir kritis. Tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang mereka dalam memahami sebuah masalah. Sedangkan masyarakat dengan pengalaman bermasyarakat tinggi menunjukkan partisipasi yang lebih aktif.

Penyerapan Usulan Program dari Masyarakat ke dalam Rencana Program Pembangunan Desa Pandowoharjo

Usulan program dari masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes adalah usulan yang sampaikan saat musyawarah padukuhan. Namun, berdasarkan kebijakan tim penyusun, usulan-usulan tersebut tidak seluruhnya ditentukan sebagai

program pembangunan Desa Pandowoharjo tahun 2015-2020 sehingga terdapat beberapa program yang terserap dan ada pula yang tidak. Usulan program dari masyarakat yang terserap dalam rencana program pembangunan Desa Pandowoharjo tahun 2015-2020 adalah sebanyak 493 usulan atau sebesar 56% dari total usulan program yang disampaikan

masyarakat. Dari 493 usulan yang terserap tersebut, 286 di antaranya merupakan jenis program fisik dan sisanya berupa program pembinaan serta pemberdayaan. Gambar 2. menunjukkan jumlah penyerapan usulan masyarakat dari setiap padukuhan.



Gambar 2.
Peta Penyerapan Usulan Program dari Masyarakat ke dalam Rencana Program Pembangunan Desa Pandowoharjo Tahun 2015-2020

Sumber: Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah usulan yang banyak diterima adalah dari Padukuhan Majegan karena padukuhan tersebut memberikan usulan program yang banyak pula. Semakin banyak program yang diusulkan, maka semakin membuka peluang banyaknya usulan yang diterima. Secara umum, program usulan masyarakat yang banyak diserap adalah program fisik. Persentase mencapai 58%. Sedangkan 22% lainnya merupakan program pembinaan dan 20% sisanya merupakan program pemberdayaan.

Berikut merupakan beberapa usulan dari masyarakat yang diserap dalam RPJMDes:

Tabel 1. Usulan Program dari Masyarakat yang Ditetapkan dalam RPJMDes

No	Program/Kegiatan	Lokasi
1.	Saluran Irigasi Pertanian	Plalangan, Tlacap, Karangtanjung, Gabungan Kloncoman, dll.
2.	Pembangunan talud drainase/sungai	Pajangan, Plalangan Jabung, Berkisan, Mancasan, dll
3.	Pembinaan industri RT: batik, ukir, terompet, lilin, handycraft dan accecoris, daur ulang, serta sofa	Plalangan, Mancasan, Toino, Niron
4.	Merintis berdirinya BUMDes	Plalangan, Sawahan, Karangtanjung
5.	Penguatan modal pertanian	Brayut, Gawar, Plalangan, Temon, Nyaen, dll
6.	Yandu Lansia	22 padukuhan

Sumber: RPJMDes Pandowoharjo 2015-2020

Penyerapan usulan program dari masyarakat padukuhan tersebut

mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- Kesesuaian dengan visi misi desa
- Efektifitas dan efisiensi program
- Kemampuan masyarakat padukuhan
- Program kerja instansi daerah
- Kebutuhan masyarakat padukuhan
- Kemampuan finansial desa
- Kemendesakan program.

Akibat adanya beberapa pertimbangan tersebut, maka terdapat beberapa program usulan dari masyarakat yang tidak ditetapkan dalam RPJMDes.

Tabel 2. Usulan Program dari Masyarakat yang Tidak Ditetapkan dalam RPJMDes

No	Program/Kegiatan	Lokasi
1.	Perbaikan pemandian umum	RT. 02 RW. 30 Jetis-Jogopaten
2.	Pembuatan menara masjid Al-Mu'minin	RT. 02 RW.10 Karangkepuh
3.	Pelatihan MC	Mancasan-Kleben, Jetakan
4.	Pengadaan seragam sinoman	Krandon
5.	Diklat penanggulangan bencana alam	Tlacap-Grojogan
6.	Pelatihan manajemen	Niron-Dukuh

Sumber: Daftar Usulan Program dari 22 dukuh

KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat terlihat dari keikutsertaannya dalam musyawarah padukuhan dan musrenbangdes. Bentuk partisipasinya berupa penyampaian usulan, kritik, atau saran. Partisipasi pada kedua tahapan tersebut tidak mampu mencapai tingkat partisipasi tertinggi, yaitu *citizen control* dan masih banyak ditemui beberapa kekurangan.

2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes sendiri dipengaruhi oleh adanya kesempatan yang diberikan pemerintah, kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi dan perbedaan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi.
3. Terdapat beberapa usulan program dari masyarakat yang tidak diserap dalam RPJMDes sebagai akibat dari keterbatasan wewenang masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4 (July 1969), pp. 216-224.*
- Mardikanto, Totok. (1994). Bunga Rampai Pembangunan Pertanian. Surakarta: UNS Press.
- Menteri Dalam Negeri. (2010). Surat Edaran Mendagri 414.2/1408/PMD Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Sekretaris Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Sekretaris Menteri Dalam Negeri.
- Moleong, Lexy J. (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdikarya.
- Nadir, Sakinah. (2005). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, No. 1, (2013), Hal.82-98.*
- Purnamasari, Irma. (2008). Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Tesis (tidak diterbitkan).* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rahman, Danny. (2012). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Proses Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, *Skripsi (tidak diterbitkan).* Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125. Jakarta: Sekretaris Negara RI.
- Septiana, Risa. (2015). Deliberative Democracy dalam Masyarakat Desa (Studi Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan sebagai Instrumen Deliberative Democracy di Desa Pandowoharjo, Padukuhan Tlacap-Grojogan, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY), *Skripsi (tidak diterbitkan).* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Slamet, Y. (1992). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: UNS Press.